



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017**

Tentang

**Larangan Ormas Melakukan Tindakan Permusuhan Terhadap Suku, Agama,
Ras Atau Golongan**

- Pemohon** : **Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS);**
- Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Desember 2017

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah badan hukum di negara hukum Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak dapat menikmati hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah konstitusionalitas Perpu Ormas terhadap UUD 1945, maka terhadap hal tersebut Mahkamah perlu mengutip paragraf [3.13] Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan “... *Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang*”, sehingga dapat disimpulkan berkenaan dengan permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kualifikasi serta kerugian konstitusional yang dialami dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Jeje Jaenuddin M.Ag dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PERSIS;
2. Bahwa walaupun *Qonun Asasi* dan *Qonun Dhakili* (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) PERSIS tidak ada ketentuan tentang siapa yang berwenang untuk bertindak atas nama PERSIS di dalam maupun di luar pengadilan, namun sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Pedoman Kerja Organisasi yang menyatakan, "Ketua Umum berwenang membuat kebijakan-kebijakan umum *Jamiyyah*" di mana pengajuan permohonan pengujian undang-undang/Perpu termasuk ke dalamnya dan Pasal 23 ayat (1) *Qonun Dhakili* PERSIS menyatakan struktur tertinggi dalam organisasi PERSIS adalah Pimpinan Pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum. Lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (1) *Qonun Dakhili* PERSIS, dalam melakukan program kerja *Jamiyyah*, Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Para Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Sehingga dengan demikian jika melihat Surat Keputusan Pimpinan Pusat PERSIS Nomor 0667/B.2-C.1/PP/2017 Dr. Jeje Jaenuddin M.Ag dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PERSIS telah ditunjuk untuk mewakili PERSIS dalam melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi atas terbitnya Perpu Ormas *a quo* dan sekaligus memberikan kepada yang bersangkutan wewenang untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama PERSIS, maka dengan demikian Dr. Jeje Jaenuddin, M.Ag. berwenang untuk mewakili PERSIS dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa lahirnya Perpu Ormas *a quo* yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, khususnya Pasal 53 ayat (3) huruf a Perpu Ormas yang melarang Ormas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau antargolongan, sangat potensial merugikan Pemohon yang salah satu kegiatannya menyangkut *da'wah*, pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dalam Pasal 4 *Qonun Asasi* PERSIS

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Perpu Ormas *a quo*.

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.